



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Rizal Sagala Alias Pidal
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /25 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti LKMD I Lingkungan I Kelurahan Lalang
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Rahmad Rizal Sagala Alias Pidal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Kadri SH, dkk Penasihat Hukum dari BBHA Indikator Tebing Tinggi, berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.40 Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2021 Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih : 0,08 gram.
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu bentuk Bong.
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Z. JEFRI S dan saksi HENDI SIHOMBING (keduanya anggota Polri Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng, ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi tersebut langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas lantai sambil memegang bong sedang mengkonsumsi sabu selanjutnya para saksi mendekati TKP tersebut dan langsung menghampiri terdakwa kemudian saksi HENDI SIHOMBING langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaian di lokasi sekitar posisi duduknya terdakwa karena saksi sempat melihat terdakwa menggenggam barang berupa alat hisap sabu bentuk bong sedangkan saksi Z JEFRI S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya.

Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm adalah milik terdakwa yang dibelinya dari sdr. KENDER (DPO) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi. dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 030/10088/2021 tanggal 19 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu jumlah berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2972/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka milik terdakwa atas nama RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Z. JEFRI S dan saksi HENDI SIHOMBING (keduanya anggota Polri Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 030/10088/2021 tanggal 19 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu jumlah berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2972/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka milik terdakwa atas nama RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL yang diperiksa adalah positifÂ Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi LamaÂ Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Z. JEFRI S dan saksi HENDI SIHOMBING (keduanya anggota Polri Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya dan ketika ditanyai terdakwa mengaku bahwa tujuannya memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah hampir sekitar 2 (dua) tahun sejak bulan Juni 2017 rata-rata setiap 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu dan terakhir terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib disamping klenteng itu juga dan cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu / bong lalu memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pirex kaca dan dibakar sambil menghisap asapnya dari ujung pipet plastic yang merekat dialat hisap sabu / bong seperti orang yang menghisap rokok dan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badannya lebih terasa segar dan bersemangat dan ketika ditanyai tentang izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 030/10088/2021 tanggal 19 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu jumlah berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2972/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dari PUSLABFOR

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R FANI MIRANDA, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram; B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka milik terdakwa atas nama RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendi Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia dan didengar keteranganya sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Bagian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut saksi belum pernah mengenal terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa teman saksi yang bernama saksi Z. JEFRI S yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng;
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng tersebut ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas lantai sambil memegang bong sedang mengkonsumsi sabu selanjutnya para saksi mendekati TKP tersebut dan langsung menghampiri terdakwa kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaian di lokasi sekitar posisi duduknya terdakwa karena saksi sempat melihat terdakwa menggenggam barang berupa alat hisap sabu bentuk bong sedangkan saksi Z JEFRI S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa sabu yang ditemukan diperoleh dari sdr KENDER (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi untuk dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan menyita semua barang bukti yang terkait ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Z,Jefri S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia dan didengar keteranganya sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Bagian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut saksi belum pernah mengenal terdakwa RAHMAD RIZAL SAGALA Alias PIDAL setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yang bernama saksi HENDI SIHOMBING yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng;
- Bahwa benar saksi dan teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng tersebut ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian para saksi tersebut langsung menuju ketempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas lantai sambil memegang bong sedang mengkonsumsi sabu selanjutnya para saksi mendekati TKP tersebut dan langsung menghampiri terdakwa kemudian saksi HENDI SIHOMBING langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaian di lokasi sekitar posisi duduknya terdakwa karena saksi sempat melihat terdakwa menggenggam barang berupa alat hisap sabu bentuk bong sedangkan saksi sendirilah yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa sabu yang ditemukan diperoleh dari sdr KENDER (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan menyita semua barang bukti yang terkait ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr KENDER (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu adalah untuk dipakai terdakwa supaya terdakwa tidak mengantuk ketika sedang beraktivitas dan supaya badan terdakwa menjadi segar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih : 0,08 gram.
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu bentuk Bong.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 030/10088/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih : 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2972/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Husna Sari M Tanjung S.Pd Pemeriksa Forensik Muda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih : 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **Rahmad Rizal Sagala Alias Pidal** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr KENDER (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu adalah untuk dipakai terdakwa supaya terdakwa tidak mengantuk ketika sedang beraktivitas dan supaya badan terdakwa menjadi segar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “Setiap penyalah guna” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap penyalah guna maupun setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rahmad Rizal Sagala alias Pidal** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rahmad Rizal Sagala alias Pidal** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa di tangkap pada hari ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Bandar Kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping tempat ibadah klenteng oleh petugas Kepolisian dari Satuan Sat Resnakoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Hendi Sihombing dan saksi Z.Jefri S karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum ditemukan diatas lantai tepat didepan posisi terdakwa duduk dengan jarak sekitar 10 cm didepannya.

Menimbang, Bahwa terdakwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr KENDER (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di lokasi pinggir jalan di Jalan Kutilang Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi untuk dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu adalah untuk dipakai terdakwa supaya terdakwa tidak mengantuk ketika sedang beraktivitas dan supaya badan terdakwa menjadi segar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 030/10088/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih : 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2972/ NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Husna Sari M Tanjung S.Pd Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih : 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **Rahmad Rizal Sagala Alias Pidal** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa **menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu** tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **"melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, ditambah dengan keadaan bahwa seseorang untuk dapat menyalahgunakan/memakai narkotika terlebih dahulu memang harus memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut dan terlebih lagi jumlah narkotika yang ditemukan dari diri terdakwa relative kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dan selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih : 0,08 gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu bentuk Bong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Rizal Sagala alias Pidal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih : 0,08 gram.
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu bentuk Bong.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Tbt